

RENSTRA


PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

TAHUN 2015-2019

RENCANA STRATEGIS



JLN. RAYA KEBUN CENGKEH, BATU MERAH ATAS – AMBON
Telp/Fax. (0911) 341171
Email : surat@pta-ambon.go.id



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, telah tersusun Rencana Kerja Strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi Agama Ambon tahun 2015-2019 yang menguraikan tentang tujuan yang disengkronisasikan dengan indikator, sasaran dan strategis, dengan target yang dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan yaitu tahun 2015 s/d 2019.

Dengan tersusunnya Renstra ini, diharapkan adanya peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Ambon dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, serta tersedianya dokumen Renstra Strategis Pengadilan Tinggi Agama Ambon tahun 2015-2019 yang lebih akuntabel.

Rencana strategi ini telah diupayakan penyusunannya secara optimal, namun kami menyadari apabila masih ada kekurangannya, maka tidak tertutup kemungkinan adanya perbaikan-perbaikan disesuaikan dengan kebutuhan mendesak/proritas dan kebijakan Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Ambon. Semoga Rencana Strategi ini benar-benar bermanfaat dalam mendukung visi dan Pengadilan Tinggi Agama Ambon yaitu terwujudnya “ **Badan Peradilan Agama yang Agung di Maluku** “ dan dapat menjadi acuan untuk Pengadilan Agama di bawahnya.

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon



Dr. H. NURDIN JUDDAH, SH., MH.
NIP. 19541231 198003 1 047

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I Pendahuluan.....	1
1.1 Kondisi Umum.....	1
1.2 Potensi dan Permasalahan.....	3
BAB II Visi, Misi dan Tujuan.....	7
2.1. Visi.....	7
2.2. Misi.....	7
2.3. Tujuan dan Sasaran Strategis.....	8
2.4. Program dan Kegiatan.....	10
BAB III Arah Kebijakan dan Strategi.....	12
3.1. Peningkatan Kinerja.....	12
3.2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.....	12
BAB IV Penutup.....	14
Lampiran	15
1. Matriks Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Ambon 2015 – 2019	

BAB I PENDAHULUAN

1.1. KONDISI UMUM

Pengadilan Tinggi Agama Ambon yang merupakan kawal depan Mahkamah Agung RI pada Peradilan Agama di wilayah Propinsi Maluku mempunyai tugas untuk memberikan pelayanan hukum yang prima kepada para pencari keadilan, disamping tugas lainnya untuk memberikan pembinaan terhadap Pengadilan Agama yang berada diwilayah hukumnya. Berdasarkan pasal 49, 51 dan 52 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka tugas dan wewenang Pengadilan Tinggi Agama Ambon adalah :

1. Mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat banding.
2. Mengadili ditingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Agama diwilayah hukumnya.
3. Tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan Undang-undang.

Sesuai dengan pasal 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Tinggi Agama Ambon adalah merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu yang diatur dalam Undang-undang ini. Berdasarkan pasal 49 (i) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ditegaskan bahwa Peradilan Agama bertugas memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara termasuk ekonomi syari'ah. Lahirnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah membawa perubahan besar dalam eksistensi Peradilan Agama antara lain dalam bidang ekonomi syari'ah. Lahirnya Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama tentunya

akan makin memperkuat eksistensi keberadaan Peradilan Agama, sebagai salah satu lembaga penegak hukum di Indonesia.

Pada tahun 2015, jumlah pegawai berdasarkan jabatan dan golongan di Pengadilan Tinggi Agama Ambon sebanyak 54 (lima puluh empat) orang dengan rincian sebagai berikut :

Ketua/WakilKetua	: 2 orang
Hakim	: 4 orang
Pansek/Wapan/Wasek	: 3 orang
Panmud/Kasub	: 5 orang
Panitera Pengganti	: 7 orang
Staf	: 31 orang

Pengadilan Tinggi Agama Ambon di bentuk berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 95 Tahun 1982 saat ini wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Ambon meliputi seluruh wilayah Propinsi Maluku yang terdiri dari 11 (sebelas) wilayah kabupaten /Kota yaitu :

1. Kabupaten Maluku Tengah ibu Kota Masohi.
2. Kabupaten Seram Bagian Barat Ibu Kota Piru.
3. Kabupaten Seram Bagian Timur ibu Kota Bula.
4. Kabupaten Buru ibu Kota Namlea.
5. Kabupaten Buru Selatan ibu Kota Namrole
6. Kabupaten Maluku Tenggara barat ibu Kota saumlaki.
7. Kabupaten Maluku Barat Daya ibu Kota Wonreli.
8. Kabupaten Kepulauan Aru ibi Kota Dobo.
9. Kabupaten Maluku Tenggara ibu Langgur.
- 10.Kota Ambon
- 11.Kota Tual

Dari 11 Kabupaten/ Kota tersebut baru dibentuk 3 (tiga) Pengadilan Agama untuk melayani para pencari keadilan di Propinsi Maluku yakni :

1. Pengadilan Agama Ambon
2. Pengadilan Agama Masohi
3. Pengadilan Agama Tual

1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN

A. Potensi

Potensi Pengadilan Tinggi Agama Ambon mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup:

1. Merupakan provost (kawal depan) Mahkamah Agung di wilayah hukum propinsi Maluku.
2. Merupakan pengambil keputusan dalam pertimbangan karir (promosi dan mutasi) pegawai sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Ambon.
3. Adanya undang undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Tinggi Agama Ambon selaku Pengadilan Tingkat Banding.
4. Dukungan masyarakat masih kuat, hal ini ditandai dengan adanya dukungan masyarakat untuk mengusul pembentukan Kantor Pengadilan Agama di daerah pemekaran di Propinsi Maluku.
5. Dukungan sumber daya manusia (SDM) yang cukup.
6. Dukungan positif dari Pemerintah Daerah baik Propinsi maupun Kabupaten Kota.

B. Permasalahan

Disamping potensi tersebut, masih banyak permasalahan yang di temukan di Pengadilan Tinggi Agama Ambon dan Pengadilan Agama di bawahnya yang melewati aspek sumber daya Aparatur Peradilan antara lain :

- Belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan di wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Ambon.
- Jumlah Hakim di Pengadilan Agama belum memenuhi standar sehingga di perlukan penambahan Hakim.
- Rekrutmen PNS yang di terima belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang di butuhkan di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Ambon.

- Pejabat Struktural maupun Fungsional yang telah menduduki jabatan melebihi ketentuan waktu belum juga di mutasikan/ dipromosikan sehingga menimbulkan kejenuhan dalam jabatan yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap kinerja pejabat tersebut

C. Peluang (Opportunities)

Berikut adalah peluang yang dimiliki Pengadilan Tinggi Agama Ambon untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek :

1. Aspek Proses Peradilan

- Adanya website Pengadilan Tinggi Agama Ambon yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses berperkara.
- Dengan adanya pemekaran Kabupaten/ Kota di Propinsi Maluku maka terbuka peluang untuk membentuk Kantor Pengadilan Agama baru, guna memenuhi akses pelayanan hukum kepada masyarakat.

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Adanya tunjangan kinerja/remunerasi sehingga dapat membantu memenuhi kebutuhan hidup aparatur Peradilan yang dapat memberikan motivasi dalam peningkatan kinerja.
- Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Agama Ambon, Badilag, maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Adanya kegiatan pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala baik untuk internal maupun eksternal ke pengadilan Agama sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Ambon.

4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan

- Adanya dukungan dan koordinasi yang baik antara pengadilan Tinggi Agama Ambon dan Pengadilan Agama di bawahnya dalam melaksanakan tertib administrasi menuju wilayah tertib administrasi.

5. Aspek Sarana dan Prasarana

- Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi Pengadilan Tinggi Agama Ambon berupa internet, website dan SIADPTA .
- Sudah tersedianya rumah dinas untuk pejabat dan hakim di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Ambon
- Sudah tersedianya kendaraan operasional berupa roda empat dan roda dua
- Sudah tersedianya peralatan dan fasilitas perkantoran
- Sudah tersedianya gedung dan bangunan perkantoran

D. Tantangan yang dihadapi (Threats)

Berikut adalah tantangan yang dihadapi Pengadilan Tinggi Agama Ambon, yang harus dipikirkan cara terbaik untuk dapat memberikan akses pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan.

1. Aspek Pelayanan Peradilan

- Kondisi geografis provinsi Maluku sekaligus wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Ambon dan Pengadilan Agama dibawahnya yang terdiri dari pulau pulau sehingga masyarakat sulit menjangkau lembaga Peradilan dan menggunakan jasa peradilan.

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Personil di Pengadilan Tinggi Agama Ambon dan pengadilan agama dibawahnya belum memahami sepenuhnya visi dan misi Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi Agama Ambon.

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan.

- Belum efektifnya system *reward & punishment* untuk mengontrol kinerja aparat peradilan.

4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan.

- Dengan kondisi wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Ambon yang sulit dijangkau sehingga proses administrasi (yustisial dan

non yustisial) ke Pengadilan Tinggi Agama Ambon membutuhkan ekstra waktu cukup lama.

5. Aspek Sarana dan Prasarana

- Anggaran yang diberikan pusat tidak memadai, sehingga tidak dapat memenuhi pengadaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan.
- Perlu adanya peremajaan dan penambahan kendaraan operasional berupa kendaraan roda empat dan roda dua untuk pejabat Strukturan dan Fungsial.

BAB II

VISI, MISI, DAN TUJUAN

2.1. VISI

Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Ambon Tahun 2015 – 2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Tinggi Agama Ambon. diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015 – 2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015 – 2019.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Agama Ambon.

Visi Pengadilan Tinggi Agama Ambon mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

“MEWUJUDKAN PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON YANG AGUNG”

2.2. MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Tinggi Agama Ambon, adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan pelayanan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparasi.
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat.
3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.
4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien.
5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mendukung tercapainya tugas pokok Pengadilan.

2.3.TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Tinggi Agama Ambon. adapuntujuan yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Agama Ambon adalah sebagai berikut :

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan
3. Publik percaya bahwa Pengadilan Tinggi Agama Ambon dan Pengadilan Agama di bawahnya memenuhi butir 1 dan 2 di atas

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Agama Ambon adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya penyelesaian perkara
2. Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

4. Meningkatnya kualitas pengawasan
5. Peningkatan kualitas SDM
6. Peningkatan sarana dan prasarana

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut :

SASARAN	INDIKATOR KINERJA
Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan
	b. Persentase perkara yang diselesaikan
	c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan
Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase penurunan upaya hukum: - Kasasi - Peninjauan Kembali
Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap dan kronologis
	b. Persentase berkas yang telah di registrasi siap didistribusikan ke Majelis
	c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara
Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
	b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti
Peningkatan kualitas SDM	a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial.
	b. Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial
Peningkatan Sarana dan Prasarana	a. Persentase fasilitas sarana Teknologi Informasi
	b. Ratio jumlah hakim dan pejabat terhadap rumah dinas yang tersedia
	c. Persentase tingkat kelayakan mobil dan motor dinas
	d. Persentase peralatan dan fasilitas perkantoran
	e. Persentase gedung dan bangunan

2.4. PROGRAM DAN KEGIATAN

Enam sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Tinggi Agama Ambon untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Agama Ambon dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama adalah :

1. Penyelesaian Perkara Perdata
2. Penyelesaian Sisa Perkara Perdata
3. Penelitian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat waktu
4. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu
5. Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara

b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

1. Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial
2. Menindak lanjuti pengaduan yang masuk sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Menindak lanjuti temuan yang masuk dari tim pemeriksa sesuai ketentuan.

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis yaitu peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap Peradilan (access to justice) dengan publikasi putusan yang telah dibacakan dalam waktu 1 (satu) hari sejak perkara tersebut di putus.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Tinggi Agama Ambon menetapkan arah dan kebijakan dan strategi sebagai berikut :

3.1 Peningkatan kinerja.

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja :

- Penempatan petugas secara proposional (The Ringht man an the Ringht Plase).
- Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi, pendidikan, dan pengalaman.
- Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini diperlukan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.
- Menguasai Standar Operasional Prosedur (SOP) sesuai bidangnya
- Dukungan sarana dan prasarana dan teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.

3.2 Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan.
- Memiliki mekanisme penanganan pengaduan.
- Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik.

BAB IV

PENUTUP

Rencana strategis Pengadilan Tinggi Agama Ambon. tahun 2015-2019 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan out come yang diharapkan.

Rencana stretegis Pengadilan Tinggi Agama Ambon harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja dilingkungan Pengadilan Tinggi Agama Ambon memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2015-2019, sehingga visi dan misi Pengadilan Tinggi Agama Ambon dapat terwujud dengan baik.

MATRIK RENCANA STRATEGIS KINERJA 2015 - 2019

- Tujuan
1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi
 2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan
 3. Publik percaya bahwa Pengadilan Tinggi Agama Ambon dan Peradilan Agama di bawahnya memenuhi butir 1 dan 2 di atas

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA				
		2015	2016	2017	2018	2019
Meningkatnya penyelesaian perkara.	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan. b. Persentase perkara yang diselesaikan. c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan	100%	100%	100%	100%	100%
Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim.	Persentase penurunan upaya hukum: - Kasasi - Peninjauan Kembali.	10 % 5 %	10 % 5 %	10 % 5 %	15 % 10 %	15 % 10 %
Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.	a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap dan kronologis b. Persentase berkas yang telah diregistrasi siap didistribusikan ke Majelis. c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara.	100% 100%	100% 100%	100% 100%	100% 100%	100% 100%
Meningkatnya kualitas pengawasan.	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti. b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	100% 100%	100% 100%	100% 100%	100% 100%	100% 100%
Peningkatan kualitas SDM	a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial. b. Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial	100% 100%	100% 100%	100 % 100 %	100 % 100 %	100 % 100 %
Peningkatan Sarana dan	a. Persentase fasilitas sarana Teknologi Informasi	100%	100%	100%	100%	100%

Prasarana.	b. Ratio jumlah hakim dan pejabat terhadap rumah dinas yang tersedia	100 %	100 %	100%	100 %	100 %
	c. Persentase tingkat kelayakan mobil dan motor dinas	100%	100%	100%	100 %	100 %
	d. Persentase peralatan dan fasilitas perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%
	e. Persentase gedung dan bangunan perkantoran	100%	100 %	100 %	100 %	100 %